



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - b. bahwa agar dalam penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan

- fungsi dibidang pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.
 7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
 8. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
 9. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C.
 10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 11. Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dapo PAUD Dikmas adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
 12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP Kesetaraan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.

Pasal 3

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP Kesetaraan untuk:

- a. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
- d. adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yaitu peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh DAK Nonfisik BOP Kesetaraan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdata dalam Dapo PAUD Dikmas; dan
 - b. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali kelas lanjutan dapat di atas usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat memperoleh DAK Nonfisik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan nasional;
 - b. memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.
- (3) Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.

Pasal 7

Satuan Pendidikan penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Besaran dana yang disalurkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali satuan biaya.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas yang sudah diverifikasi oleh Dinas.
- (3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - b. paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun; dan
 - c. paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.
- (4) Besaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh Dinas dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat tanggal 31 Maret 2020 dengan satuan biaya program:
 1. paket A sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester;
 2. paket B sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester; dan
 3. paket C sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik per semester.
 - b. tahap II berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh Dinas dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas paling lambat tanggal 30 September 2020 dengan satuan biaya program:
 1. paket A sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester;
 2. paket B sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester; dan
 3. paket C sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik per semester.
- (5) Besaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) DAK Nonfisik BOP Kesetaraan diterima secara utuh oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Diterima secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun oleh pihak manapun.

BAB IV

PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

Pasal 10

- (1) DAK Nonfisik BOP Kesetaraan digunakan dengan mengacu pada menu penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan harus menyusun RKAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jika dalam penggunaan dana terjadi perbedaan peruntukan atau perubahan pembelanjaan, Satuan Pendidikan harus mengajukan usul perbaikan RKAS kepada Dinas.

Pasal 11

- (1) Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
 - b. komponen kegiatan administrasi dan lainnya dapat digunakan untuk:
 1. pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
 2. layanan pendidikan daring berbayar; dan/atau

3. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
- (2) Penggunaan DAK BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan ketentuan besaran persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B.
 - (3) Ketentuan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk:
 - a. disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
 - d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik atau pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 - f. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi pendidik atau peserta didik;
 - g. digunakan untuk rehabilitasi gedung;
 - h. membangun gedung atau ruangan baru;
 - i. pembelian mebel;
 - j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh;
 - k. membeli buku, alat dan bahan pembelajaran, atau bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, serta adanya diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras;
 - l. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan; dan
 - m. melakukan gratifikasi, memberikan janji, ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.

- (2) Kebutuhan biaya pengelolaan atau manajerial oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat DAK Nonfisik Pendidikan Kesetaraan tidak boleh dibebankan pada DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.
- (3) Pengambilan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari rekening bank Satuan Pendidikan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan dengan tidak memerlukan sejenis rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan bertanggung jawab penuh atas penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan wajib membuat formulir isian pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C angka 1.

Pasal 14

Pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

DANA CADANGAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat mengajukan tambahan alokasi BOP Kesetaraan dengan melampirkan rekapitulasi kekurangan dana yang dibutuhkan kepada direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Dana cadangan dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali paling lambat 15 November 2020.
- (3) Penggunaan dana cadangan tidak boleh melewati tahun anggaran 2020.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berkewajiban untuk:

- a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C angka 3;
- b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
- c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C angka 4; dan
- d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Dinas.

Pasal 17

- (1) Pelaporan pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melaporkan pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah setiap semester.
- (3) Laporan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan rekapitulasi penyaluran penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. laporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I dan tahap II sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan Satuan Pendidikan penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan; dan/atau
 - d. penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

- (4) Laporan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan realisasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tahap I dikirimkan paling lambat 30 Juni 2020.
- (5) Laporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan realisasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya dikirimkan paling lambat 31 Januari 2021.

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) tidak dilaporkan maka penyaluran tahap II DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak dapat dilakukan.
- (2) Dalam hal laporan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tidak dilaporkan maka penyaluran tahap I DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tahun berikutnya tidak dapat dilakukan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan agar tidak terjadi masalah dan/atau penyimpangan.
- (2) Komponen utama yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi terutama untuk memastikan ketepatan:
 - a. sasaran peserta didik;
 - b. jumlah dana;
 - c. waktu penyaluran;
 - d. penggunaan dana;
 - e. pertanggungjawaban; dan
 - f. kebermanfaatan.

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tingkat daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi langsung baik dari tim manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tingkat daerah maupun dari Satuan Pendidikan secara sampling.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17-04-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17-04-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN DI KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN
 2020

MENU PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

A. Tabel Prioritas Penggunaan BOP Kesetaraan :

Komponen	Penggunaan
1. Kegiatan operasional pembelajaran (paling sedikit 55%)	1.1 pengadaan dan pemeliharaan peralatan pembelajaran; 1.2 pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan; 1.3 pengadaan modul/buku- buku; 1.4 pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran; 1.5 penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; dan/atau 1.6 evaluasi pembelajaran.
2. Kegiatan pendukung (paling banyak 35%)	2.1 kegiatan pembelajaran luar kelas; 2.2 pembentukan saka widya budaya bakti; 2.3 peningkatan kompetensi pendidik; dan/atau 2.4 tambahan transport pendidik.
3. Kegiatan administrasi dan lainnya (paling banyak 10%)	3.1 sosialisasi dan publikasi; 3.2 pelaporan (penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan); 3.3 biaya pendataan peserta didik program Pendidikan Kesetaraan; 3.4 ATK dan bahan habis pakai; dan/atau 3.5 langganan daya dan jasa internet.

B. Tabel Prioritas Penggunaan BOP Kesetaraan Selama Darurat Covid-19 :

Komponen	Penggunaan
1. Kegiatan operasional pembelajaran	1.1 pengadaan dan pemeliharaan peralatan pembelajaran; 1.2 pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan; 1.3 pengadaan modul/buku- buku; 1.4 pengadaan alat, bahan praktik keterampilan dan media pembelajaran; 1.5 Penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; dan/atau 1.6 evaluasi pembelajaran.
2. Kegiatan pendukung	2.1 kegiatan pembelajaran luar kelas; 2.2 pembentukan saka widya budaya bakti; 2.3 peningkatan kompetensi pendidik; 2.4 tambahan transport pendidik; dan/atau 2.5 pembayaran honor tutor.
3. Kegiatan Administrasi dan lainnya	3.1 sosialisasi dan publikasi; 3.2 pelaporan (penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan); 3.3 biaya pendataan peserta didik program Pendidikan Kesetaraan; 3.4 ATK dan bahan habis pakai; 3.5 langganan daya dan jasa internet. 3.6 pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. 3.7 layanan pendidikan daring berbayar; dan/ atau 3.8 pembelian cairan atau sabun (<i>disinfectant</i>), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

C. FORMULIR ISIAN

1. Format BOP-01

FORMULIR ISIAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

TAHAP(sesuai tahap I atau II)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala/Ketua Satuan
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Belanja DAK Nonfisik Pendidikan Kesetaraan*) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional Pendidikan Kesetaraan*) dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Belanja DAK Nonfisik Pendidikan Kesetaraan*) adalah sebagai berikut.
Penerimaan Dana Pendidikan Kesetaraan*) Rp.
Penggunaan Dana Pendidikan Kesetaraan*):
 - a. Kegiatan Pembelajaran Rp
 - b. Kegiatan Pendukung Rp
 - c. Kegiatan Lainnya Rp
3. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Semarang
Provinsi Jawa Tengah
Kepala/Ketua Satuan
.....

Materai Rp 6.000,00

(Nama Lengkap & Stempel)

*) coret yang tidak perlu

Diisi oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD/Pendidikan Kesetaraan*), dikirim kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Provinsi
--

2. Format BOP-02

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS)
PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sumber Dana : DAK NONFISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

No	Uraian Kegiatan	Biaya	Waktu

Menyetujui
Kepala/Ketua Satuan

.....
Bendahara/Penanggung
Jawab Kegiatan,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

3. Format BOP-03

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOP
PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
TAHAP(sesuai tahap I atau II)

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Jenis Pengeluaran	Tgl/Bln	Jumlah	No. Bukti

Menyetujui
Kepala/Ketua Satuan

.....
Bendahara/Penanggung
Jawab Kegiatan,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

4.Format BOP-04

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOP
 PENDIDIKAN KESETARAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020
 TAHAP(sesuai tahap I atau II)

Nama Satuan :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	No. Bukti
1.	Kegiatan Pembelajaran a. b. c. d. dst		
2.	Kegiatan Pendukung a. b. c. d. dst		
3.	Kegiatan Lainnya a. b. c. d. dst		
	Jumlah		

Menyetujui
 Kepala/Ketua Satuan

.....
 Bendahara/Penanggung
 Jawab Kegiatan,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

6.Format BOP-06

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BOP KESETARAAN
 KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2020
 TAHAP(sesuai tahap I atau II)

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta	Kebutuhan DAK BOP Kesetaraan
1.	SKB			
2.	PKBM			
3.	Satuan PNF sejenis			
	Jumlah			

No.	Realisasi Penggunaan DAK BOP Kesetaraan	Jumlah	Persentase	Permasalahan dalam Penyaluran DAK BOP Kesetaraan
1.	Kegiatan Pembelajaran			
2.	Kegiatan Pendukung			
3.	Kegiatan Lainnya			

- a. Sisa DAK BOP Kesetaraan di RKUD Kabupaten Semarang Penyaluran Tahun sebelumnya : Rp.....
- b. Sisa DAK BOP Kesetaraan di RKUD Kabupaten Semarang Penyaluran Tahap sebelumnya : Rp.....
- c. Transfer DAK BOP Kesetaraan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Semarang Tahun ini : Rp.....
- d. Total DAK BOP Kesetaraan yang ada di RKUD Kabupaten Semarang : Rp.....
- e. Total Kebutuhan DAK BOP Kesetaraan : Rp.....
- f. Kurang Salur DAK BOP Kesetaraan : Rp....

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN